

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DAN WARGA NEGARA ASING

A. Pengawasan Keimigrasian

1. Pengawasan

Menurut Yosep Riwo Kaho, pengawasan diartikan sebagai :

“Sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, yang telah ditentukan dan memperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan, serta menjaga agar kesalahan-kesalahan tidak terulang lagi”.⁶

Dari pengertian di atas, maka pengawasan yang dilakukan tentu mempunyai sasaran tertentu. Adapun sasaran tersebut adalah agar atasan langsung atau pejabat serta pimpinan lain, langsung mengetahui kegiatan nyata tentang segala aspek dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas bawahannya dilingkungan organisasi atau unit kerja masing-masing.⁷

Selanjutnya untuk dapat melaksanakan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, terdapat dua cara yang dapat dilakukan sebagaimana dilansir oleh Sondang P. Siagian, bahwa:⁸

- a. Pengawasan langsung, adalah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap pengawasan yang sedang dijalankan. Pengawasan ini berbentuk : inspeksi langsung, *on the spot observasi dan om the spot report*.

⁶ Yosep Riwokaho, 1987, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 2, Gramedia, Jakarta

⁷ Hadari A. Nawawi, 1989, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta. Hlm 144-145.

- b. Pengawasan tidak langsung, adalah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan-laporan dan laporan tersebut dapat berbentuk laporan tertulis maupun lisan.

Pengawasan sebagai salah satu dari fungsi manajemen merupakan proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas telah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan rencana, kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi terlihat ada hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan dengan baik maka aparat yang menjalankan fungsi pengawasan harus mengerti tentang arti dan tujuan dari diadakannya pengawasan terlebih dahulu. Hal ini penting, karena jika aparat pelaksana fungsi pengawasan tidak mengerti arti dan tujuan diadakannya pengawasan maka hasil akhir dari pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan yang diinginkan. Bisa jadi pengawasan dilakukan secara asal-asalan dan hanya sebagai formalitas saja. Jadi pada intinya agar pencapaian tujuan yang diinginkan tidak melenceng, maka dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau kegiatan perlu dilakukan pengawasan.

Mengenai tujuan dari pengawasan antara lain dikemukakan oleh

Manulang:⁹

“Tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang telah di rencanakan dapat jadi kenyataan. Untuk mengalokasikan tujuan tersebut maka pengawasan pada tahap pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam

pelaksanaannya berdasarkan penemuan-penemuan tersebut, maka dapat di ambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun pada waktu-waktu yang akan tiba ”.

Pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan merupakan unsur yang penting untuk menjaga kelancaran, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan pekerjaan organisasi yang terdiri dari berbagai macam komponen, agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada dasarnya pengawasan yang baik adalah pengawasan efektif, maksudnya bila terjadi penyimpangan harus segera diambil tindakan perbaikan, agar dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi organik administrasi dan manajemen, karena bila fungsi ini tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan hancurnya organisasi. Oleh karena itu agar fungsi pengawasan mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan suatu organisasi harus mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri itu dalam pelaksanaannya. Ciri-ciri pengawasan yang baik menurut Siagian adalah:¹⁰

1. Pengawasan harus bersifat *fact finding*, dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi .
2. Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
3. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang yang berarti bahwa

4. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, pengawasan tidak boleh di pandang sebagai tujuan.
5. Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen maka pelaksanaan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.
6. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien
7. Pengawasan itu tidak boleh dimaksudkan terutama untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi harus menemukan apa yang tidak betul.
8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar supaya para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang di tentukan baginya.

Mengingat pentingnya fungsi pengawasan, maka perlu dilakukan secara kontinyu dalam kegiatan kerjasama pada suatu organisasi, dan sebagai suatu proses pengawasan harus dilaksanakan secara terus menerus.

Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa fungsi pengawasan sangat penting dilaksanakan. Gunanya untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, kegagalan, kelemahan, kesalahan, hambatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan tugas-tugas maupun kegiatan suatu organisasi. Pengawasan dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap warga negara asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;

- c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
- d. Pengambilan foto dan sidik jari; dan
- e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pengawasan dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap Orang Asing yang dilakukan tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian.

Kegiatan dalam bentuk pengawasan tersebut adalah dalam rangka menunjang agar tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara. Keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia perlu diawasi secara teliti dan terkoordinasi dengan tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing. Langkah pengawasan tersebut pada dasarnya juga diikuti dengan penindakan keimigrasian demi terciptanya penegakan hukum yang cepat dan tepat atas setiap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang berada di Indonesia.¹¹

2. Keimigrasian

Pengertian keimigrasian adalah hal ihwal mengenai orang-orang yang masuk atau keluar di wilayah Indonesia sekaligus mengawasi terhadap orang asing tersebut.¹²

Selanjutnya jika di lihat dari sistem hukum keimigrasian pada dasarnya merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara) berupa perbuatan hukum pemerintah yang dilakukan Negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*) fungsi dan kewenangan keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Penjabaran dari sistem hukum keimigrasian yang dijalankan oleh pemerintah secara operasional dituangkan ke dalam trifungsi imigrasi yaitu, *Pertama*, fungsi pelayanan masyarakat, *Kedua*, penegakan hukum, *Ketiga*, fungsi keamanan.¹³

Prayudi Atmosudirdjo menyebutnya sebagai hukum mengenai pemerintah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Administrator Negara.¹⁴ Selanjutnya diuraikan bahwa pemerintah suatu negara modern

¹² Koemiatnanto Soetorawiro, 1996. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 74.

¹³ Bagir Manan, 2000. *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 22.

mempunyai lima fungsi pokok. Salah satu di antaranya adalah fungsi Administrasi Negara, yang meliputi tugas dan kegiatan-kegiatan:¹⁵

1. Melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (strategi) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata.
2. Menyelenggarakan undang-undang (menurut pasal-pasalny) sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dilihat dari sisi ini, hukum keimigrasian yang termasuk hukum administrasi itu, bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan ketentuan-ketentuan undangundang keimigrasian. Administrasi Negara dari sudut ilmu hukum, menurut Prajudi Atmosudirdjo mempunyai tiga artiss, yaitu:

- a. Sebagai .aparatur. negara yang dikepalai dan digerakkan oleh Pemerintah;
- b. Sebagai fungsi atau aktivitas atau administrasi dalam arti dinamis atau funasional; Dalam hal ini Administrasi Negara merupakan kegiatan-kegiatan aparatur negara. Apabila administrasi bertindak sebagai fungsi hukum, maka ia merupakan penyelenggaraan undang-undang atau pelaksanaan ketentuan undang-undang secara konkret, kausal dan (kebanyakan) individual;
- c. Sebagai proses tata kerja penyelenggaraan atau sebagai tata usaha.

penarikan serta penyusunan ikhtisar data informasi tentang pekerjaan-pekerjaan dan kegiatankegiatan.

Pengertian Hukum Keimigrasian lebih kurang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau pegangan sebagai berikut. Hukum Keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas masuk keluar wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Hukum Keimigrasian termasuk juga dalam hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dan negara (Pemerintah). Keterkaitan strategis antara kepentingan Negara terhadap ikhwal keimigrasian yang bersinggungan dengan aspek pendekatan keamanan Negara dan aspek pendekatan kesejahteraan berakibat hukum keimigrasian bukan sebagai hukum administratif yang bersifat umum.⁸⁶

Peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai keimigrasian adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam undang-undang ini terdapat dua unsur pengaturan penting yaitu:

- 1) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk, dan tinggal di wilayah indonesia (Pasal 48).
- 2) Pengaturan tentang berbagai hal yang mengenai pengawasan orang

Penjelasan umum Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa terhadap orang asing, dilaksanakan ketentuan-ketentuan prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*). Berdasarkan penjelasan mengenai keimigrasian dan warga negara asing serta izin untuk masuk yang dijelaskan di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh pihak imigrasi yang dasar hukumnya dimuat dalam pasal-pasal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, khususnya bagian ketiga mengenai pendaftaran. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia lebih dari 90 hari, wajib mendaftarkan diri pada kantor keimigrasian.
- (2) Pendaftaran pada kantor keimigrasian dilakukan paling lambat 14 hari sejak hari ke 91.
- (3) Pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan bersamaan pada yang bersangkutan memperoleh perpanjangan izin kunjung atau pemberian izin tinggal terbatas.
- (4) Kewajiban mendaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi

Orang asing yang masuk atau menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dipertimbangkan terlebih dahulu, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial budaya bagi kehidupan bangsa dan negara. Pengawasan terhadap orang asing merupakan tanggung jawab pemerintah yang dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, keterangan dan informasi
2. Pendaftaran orang asing
3. Penentuan keberadaan dan kegiatan orang asing
4. Pengelolaan data dan informasi dan kegiatan orang asing
5. Koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut orang asing

Dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang melanggar aturan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang asing yang melanggar aturan keimigrasian sesuai dengan jenis tindakan yang dilanggar tersebut selain persyaratan mengenai pendaftaran, ada juga persyaratan sekaligus pengertian yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang penjelasan tentang Pasal 48 mengenai surat izin masuk dan tujuan masuk ke wilayah Indonesia yaitu:

- (2) Izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya.
- (3) Izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Izin tinggal diplomatik;
 - b. Izin tinggal dinas;
 - c. Izin tinggal kunjungan;
 - d. Izin tinggal terbatas; dan
 - e. Izin tinggal tetap.

Pasal 66 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dinyatakan bahwa pengawasan Keimigrasian meliputi:

- a. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
- b. Pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

Pasal 172 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dinyatakan bahwa:

- (1) Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian.

- a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia; dan
- b. pengawasan terhadap Orang Asing.

(3) Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dilakukan pada saat:

- a. permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
- b. keluar atau masuk Wilayah Indonesia; dan
- c. berada di luar Wilayah Indonesia.

(4) Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilakukan pada saat:

- a. permohonan Visa;
- b. masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
- c. pemberian Izin Tinggal; dan
- d. berada dan melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia.

Pelaksanaan pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 dilakukan oleh:

- a. Direktur Jenderal, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di pusat;
- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di provinsi;
- c. Kepala Kantor Imigrasi, untuk melaksanakan pengawasan

- d. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di luar Wilayah Indonesia.

Pasal 174 pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 terdiri atas:

- a. pengawasan administratif; dan
- b. pengawasan lapangan.

Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersifat terbuka dan/atau tertutup.

(1) Pengawasan administratif terhadap Orang Asing dilakukan dengan:

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:

1. Pelayanan keimigrasian bagi orang asing;
2. Lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah indonesia;
3. Orang asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;
4. Orang asing yang dalam proses penentuan status keimigrasian dan/atau penindakan keimigrasian;
5. Orang asing yang mendapatkan izin berada di luar rumah detensi imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendentesian; dan
6. Orang asing dalam proses peradilan pidana.

c. pengambilan foto dan sidik jari.

(2) Hasil pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

(3) Data dan informasi yang tercantum dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat di akses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 181 disebutkan bahwa pengawasan lapangan terhadap Orang Asing dapat dilakukan dengan:

a. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, meliputi pengecekan:

1. keberadaan Orang Asing;
2. kegiatan Orang Asing; dan
3. kelengkapan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki.

b. Melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berupa:

1. Melaksanakan kewenangan Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Pasal 182

- (1) Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam melaksanakan pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 harus mendapat perintah tertulis yang ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang.
- (2) Dalam keadaan tertentu Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan lapangan tanpa dilengkapi perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah melaksanakan pengawasan harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan.

Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang mengajukan permohonan Visa dilakukan sejak proses pengajuan permohonan sampai dengan digunakannya Visa untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia.

Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dilaksanakan di:

- a. Tempat Pemeriksaan Imigrasi; atau
- b. Tempat yang bukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang difungsikan

Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang mengajukan permohonan Izin Tinggal atau yang berada dan melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia dapat dilakukan dengan pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan.

Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dinyatakan bahwa Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian secara terkoordinasi terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing. Tim pengawasan Orang Asing dibentuk di pusat dan daerah pada provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan. Tim pengawasan Orang Asing beranggotakan perwakilan dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Tim pengawasan Orang Asing terdiri atas:

- a. Tim pengawasan Orang Asing tingkat pusat; dan
- b. Tim pengawasan Orang Asing tingkat daerah:
 1. Tim pengawasan Orang Asing tingkat provinsi; dan
 2. Tim pengawasan Orang Asing tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.

Tim pengawasan Orang Asing bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan Orang Asing seperti

Pejabat Imigrasi melakukan fungsi Intelijen Kemigrasian. Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang:

- a. Mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
- b. Mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing;
- c. Melakukan operasi intelijen keimigrasian; atau
- d. Melakukan pengamanan terhadap data dan informasi keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas keimigrasian.

Dalam melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi dapat bekerja sama dengan instansi terkait. Berdasarkan hasil pelaksanaan fungsi Intelijen Keimigrasian, disusun produk Intelijen Keimigrasian. Produk Intelijen Keimigrasian digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan pengawasan Keimigrasian.

B. Warga Negara Asing

1. Pengertian Warga Negara Asing

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa pengertian warga negara asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Sedangkan Pasal 7

Republik Indonesia dinyatakan bahwa setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

2. Pengaturan Keberadaan Orang Asing yang Masuk dan Keluar di Wilayah Indonesia.

Lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia yang disebut juga kemigrasian. Kemudian dijelaskan pula tentang wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Prinsip-prinsip dasar dalam keimigrasian yang menyangkut aspek masuk dan keluar wilayah Indonesia adalah adanya kewajiban untuk memiliki Surat Perjalanan (Paspor) bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, adanya jaminan hak setiap warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan keluar atau masuk ke wilayah Indonesia.

Untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sedangkan terhadap Orang Asing wajib memiliki Visa, Visa yang diberikan kepada Orang Asing yang maksud dan tujuan kedatangan di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur tentang kewajiban memiliki Visa oleh Orang Asing, tapi Undang-Undang juga memuat pengecualian terhadap orang asing dari negara tertentu dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa yang berdasarkan Keputusan Presiden. Pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi dapat menolak atau tidak memberikan izin kepada Orang Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Terhadap penanggung jawab alat angkut juga ditetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi khususnya terhadap alat angkut yang membawa penumpang ke dalam atau keluar wilayah Indonesia.

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Izin Keimigrasian tersebut dalam prakteknya adalah berupa izin masuk, yang diatur menurut kepentingan ataupun tujuan masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dan dari izin masuk diberikan izin tinggalnya. Izin tersebut terdiri dari:

- a. *Izin Singgah*, diberikan kepada Orang Asing yang memerlukannya singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara.
- b. *Izin Kunjungan*, diberikan kepada Orang Asing berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha.
- c. *Izin Tinggal Terbatas*, diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di

- e. *Izin Tinggal Tetap*, diberikan kepada Orang Asing yang untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia.

Pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dapat menolak atau tidak memberikan izin kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut:

- a. Tidak memiliki Surat Perjalanan yang sah.
- b. Tidak memiliki Visa kecuali yang tidak diwajibkan memiliki Visa (Pasal 7 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992).
- c. Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum.
- d. Tidak memiliki izin masuk kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk ke negara lain.
- e. Ternyata telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh surat perjalanan/visa.

Berdasarkan Undang-Undang, maka hukum keimigrasian Indonesia telah memberikan beberapa persyaratan ataupun ketentuan dalam pemberian izin keimigrasian terhadap orang asing. Beberapa pendapat dalam hukum internasional mengenai hak-hak dan kewajiban negara-negara berkenaan dengan orang-orang asing mengenai izin masuk ada 4 (empat) pendapat penting dinyatakan berkenaan dengan izin masuk (*admission*) orang-orang asing ke negara-negara bukan negara mereka.

- b. Suatu negara berkewajiban untuk memberi izin kepada semua orang asing, dengan syarat bahwa negara tersebut berhak menolak gabungan-gabungan tertentu, misalnya pecandu-pecandu obat bius, orang-orang berpenyakit tertentu dan orang-orang yang tidak dikehendaki lainnya.
- c. Suatu negara terikat untuk mengizinkan orang-orang asing untuk masuk tetapi dapat mengenakan syarat-syarat yang berkenaan dengan izin masuk mereka.
- d. Suatu negara sepenuhnya berhak melarang semua orang asing menurut kehendaknya.

Sejauh menyangkut praktek negara, boleh dikatakan bahwa pendapat yang pertama di atas tidak pernah diterima sebagai suatu kaidah umum hukum internasional. Sebagian besar negara menyatakan dalam teori hukum untuk menolak setiap orang asing yang tidak dikehendaknya, yang menegaskan bahwa hak penuh tersebut merupakan suatu akibat esensial pemerintah yang berdaulat.

3. Prosedur Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi

Prosedur pembuatan paspor dimulai dari petugas loket, pemohon yang akan membuat paspor meminta formulir permohonan kepada petugas loket setelah formulir diterima oleh pemohon.

Setelah itu pemohon mengisi nomer antrian sesuai tahapan mulai dari

pengambilan paspor. Setelah nomor antrian dipanggil pemohon datang langsung kepetugas loket untuk :

1. Penerimaan dan pemeriksaan berkas.
2. Pemindaian dokumen
3. Pengecekan daftar cegah tangkal
4. Cetak tanda terima permohonan.

Ada pula data permohonan lewat webseit untuk penerimaan dan pemeriksaan berkas dengan cara :

1. Pengecekan daftar cegah tangkal
2. Cetak tanda terima permohonan

Setelah persyaratan dari petugas loket selesai maka pemohon diharapkan kebagian pembayaran, pembayaran disini pembayaran menyangkut pembayaran keimigrasian, memasukan nomer perforasi SPRI (Surat Perjalanan RI) dan pencetakan tanda terima pembayaran dari petugas pembayaran, pemohon langsung ketempat data biometrik untuk pengambilan foto wajah, pengambilan identitas, sidik jari, wawancara, dan tanda tangan paspor oleh pemohon.


Semua data permohonan dan formulir permohonan selesai maka berkas disimpan di PUSDAKIM dan data yang telah disimpan akan dilanjutkan ke cetak paspor tapi apabila ada paspor rusak akan ditanda tangani

ke Seksi Pengawasan Penindak Keimigrasian (WASDAKIM) untuk pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan dan Persetujuan) oleh kepala seksi atau bidang, setelah pembuatan BAP dan disetujui oleh Kepala Seksi atau Kepala Bidang maka akan diserahkan kepada Kepala Divisi Keimigrasian untuk persetujuan permohonan. Setelah permohonan disetujui oleh Kepala Divisi Keimigrasian lalu diserahkan ke Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (LANTASKIM) untuk diserahkan ke bagian cetak paspor .

Bagian cetak paspor menyangkut cetakan halaman paspor dan uji kualitas paspor yang sudah jadi akan diserahkan kepada kepala kepala kantor untuk penandatanganan SPRI.

Setelah paspor ditanda tangani oleh kepala kantor maka permohonan kembali lagi kepetgas loket untuk penyerahan SPRI dan tanda terima SPRI setelah semua prosedur telah dilaksanakan maka paspor akan diserahkan ke Seksi Informasi Sarana Keimigrasian (INFOKIM) untuk berkas SPRI.

Gambar 4.1
Standar Operasional Posedur pembuatan Paspor RI



(sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta)